

**PENERAPAN HALAMAN KOSONG (BLANK PAGE) BAGI
PEMEGANG PASPOR WARGA NEGARA ASING
YANG AKAN BEPERGIAN KE INDONESIA**

1. Halaman kosong (*blank page*) pada paspor pada prinsipnya digunakan untuk a) menerakan cap tanda masuk maupun keluar di suatu negara (*entry and leave marks*) dan b) menempelkan stiker visa (*visa sticker*).
 2. Tidak terdapat aturan khusus yang mengatur tentang halaman kosong (*blank page*) pada paspor warga negara asing (WNA) yang hendak berangkat ke Indonesia.
 3. Untuk WNA, termasuk warga negara dari subyek Negara Bebas Visa, maka cukup diperlukan minimal 1 (satu) halaman kosong di paspor.
 4. Apabila WNA tersebut termasuk warga negara dari subyek negara Visa on Arrival (VoA) atau termasuk negara yang memerlukan visa untuk masuk wilayah Republik Indonesia, maka diperlukan minimal 2 (dua) halaman kosong yaitu 1 (satu) halaman untuk peneraan stiker visa dan 1 (satu) halaman untuk peneraan cap masuk dan keluar.
 5. Dalam hal-hal tertentu atau kondisi khusus, dapat dikonsultasikan kepada bidang Imigrasi KBRI Tokyo melalui e-mail: info@kbritokyo.jp, tel. 03-3441-4201 ext 415
-

**THE IMPLEMENTATION OF BLANK PAGE(S)
FOR FOREIGN PASSPORT HOLDERS TRAVELLING TO INDONESIA**

1. Blank pages in a passport are principally used to a) put stamp of entry and leave marks in one respective country and b) put visa sticker.
 2. There is no special regulation to rule blank pages in a passport of foreign national who will travel to Indonesia.
 3. For foreign nationals, including those subject to Visa-Free Entry Countries, it is required to have 1 (one) blank page minimum left on a passport.
 4. If foreign nationals are subject to Visa on Arrival (VoA) countries or subject to countries who are required to apply for visa to enter the territory of the Republic of Indonesia, thus it is required to have 2 (two) blank pages minimum left on a passport, where 1 (one) page is used to put visa sticker and 1 (one) blank page is used to stamp entry and leave marks.
 5. In the case of force majeure, you may consult it to the Immigration Section of the Embassy via e-mail: info@kbritokyo.jp, tel. 03-3441-4201 ext 415
-

インドネシアへ渡航する外国人の旅券における 必要空白査証欄数について

1. 旅券の空白査証欄は、基本的に (a) 出入国印の捺印または (b) 査証ステッカーの貼付のために使用される。
 2. インドネシアへ渡航する外国人の旅券における必要空白査証欄数についての特別な規定は存在しない。
 3. ビザ免除国からの外国人旅行者については、最低1ページの空白欄が必要である。
 4. 到着ビザなど各種ビザの取得が必要な国からの外国人旅行者については、査証ステッカーの貼付と出入国員の捺印のために最低2ページの空白欄が必要である。
 5. 上記の件についての問い合わせは、在京インドネシア大使館入国管理部まで。
Eメール: info@kbritokyo.jp
電話: 03-3441-4201 内線415
-